



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 7697-7703

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Model Penyaluran Zakat Produktif oleh Baznas Kutai Timur dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Alit Abdurahim, Abdul Wahab, Sholihul Huda

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

abufathoni70@gmail.com, abdulwahabf04@gmail.com, sholihulhuda@um-surabaya.ac.id

Abstract

This research is motivated by the need to optimize the management of productive zakat as an instrument for empowering the community's economy, not just for consumption. The East Kutai National Zakat Agency (Baznas) was the object of study because it successfully implemented a structured productive zakat distribution model that has a real impact on the community. The purpose of this study is to analyze the distribution pattern of productive zakat by the East Kutai Baznas and assess its effectiveness in increasing the economic independence of mustahik (recipients). The research method used is a qualitative descriptive case study approach, through in-depth interviews, observation, and documentation of Baznas managers and beneficiaries. The results show that the productive zakat distribution model implemented through the Kutim Sejahtera program integrates capital assistance, entrepreneurship training, business mentoring, and marketing partnerships. Data from 2023–2024 shows an increase in productive zakat funds of 338.8% and a 162.5% increase in the number of beneficiaries, indicating the model's effectiveness in increasing the community's economic capacity. The findings of this study indicate that productive zakat can shift the recipient's paradigm from a consumptive to a productive one. The implications of this research emphasize that institutional strengthening, digitalization of monitoring systems, and cross-sector collaboration are important factors in maintaining the sustainability of productive zakat as a just and effective Islamic economic instrument.

Keywords: Baznas, Islamic Economics, East Kutai, Empowerment, Productive Zakat

1. Latar Belakang

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada September 2022, jumlah penduduk miskin mencapai 9,57 persen atau sekitar 26,36 juta jiwa, sementara kemiskinan ekstrem menyentuh angka 2,04 persen atau sekitar 5,5 juta jiwa.[1] Kondisi ini menggambarkan ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak. Fakta ini memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut akses terhadap layanan sosial dan kesejahteraan yang berkeadilan.[2]

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan strategis, salah satunya melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.[3] Kebijakan ini menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan prinsip kolaboratif dan berfokus pada ketepatan sasaran. Selain program perlindungan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS),[4] Program Keluarga Harapan (PKH),[5] dan Program Satu Juta Rumah, pemerintah juga menguatkan peran lembaga sosial-keagamaan seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai Islam.[6]

Zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pemberdayaan umat. Dalam konteks Fiqh al-Mu'amalah, zakat bukan hanya ibadah yang bersifat spiritual, tetapi juga sarana distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial. Namun, potensi zakat yang besar sering kali belum dimanfaatkan secara optimal karena masih berfokus pada penyaluran konsumtif.[7] Oleh karena itu, muncul konsep zakat produktif sebagai inovasi yang mengarahkan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif agar mustahik dapat bertransformasi menjadi pihak yang mandiri secara ekonomi. Konsep ini sejalan dengan teori pemberdayaan

ekonomi umat yang menekankan partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan (empowerment and sustainability).[8]

Meskipun berbagai lembaga zakat di Indonesia telah berupaya mengimplementasikan model zakat produktif, masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal dan praktik di lapangan.[9] Banyak penelitian sebelumnya berfokus pada efektivitas penyaluran zakat secara konsumtif atau pengelolaan zakat secara umum,[10] namun belum banyak yang mengkaji secara mendalam model implementasi zakat produktif dalam konteks kelembagaan Baznas daerah, khususnya Baznas Kabupaten Kutai Timur. Padahal, peran Baznas daerah sangat strategis dalam menjangkau masyarakat akar rumput dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal berbasis zakat.

Uniknya penelitian ini berfokus pada kajian terhadap model penyaluran zakat produktif oleh Baznas Kutai Timur sebagai bentuk inovasi dalam pemberdayaan ekonomi umat. Kajian ini tidak hanya menganalisis mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat, tetapi juga mengevaluasi efektivitas model penyaluran produktif yang diterapkan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan konsep zakat produktif yang aplikatif dan sesuai dengan konteks daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana pengelolaan dana zakat dari para muzakki dilakukan secara optimal oleh Baznas Kutai Timur, dan (2) bagaimana model penyaluran zakat produktif yang digunakan dalam memberdayakan ekonomi umat di wilayah Kutai Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme pengelolaan dana zakat secara profesional serta mengidentifikasi model penyaluran zakat produktif yang efektif dan berkelanjutan dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan implikasi strategis bagi berbagai pihak. Bagi para muzakki, penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran bahwa zakat memiliki fungsi sosial yang kuat dalam mengurangi kemiskinan.[11] Bagi pengelola Baznas, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan inovasi dan transparansi pengelolaan zakat produktif. Sedangkan bagi pemerintah dan lembaga zakat di daerah lain, hasil kajian ini dapat dijadikan model percontohan dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan strategi pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus (case study) yang berfokus pada Model Penyaluran Zakat Produktif oleh Baznas Kutai Timur dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.[12] Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses, strategi, serta dinamika sosial ekonomi yang terjadi antara Baznas sebagai lembaga pengelola zakat dan para mustahik penerima zakat produktif.[13] Penelitian dilakukan secara naturalistik di lingkungan nyata tanpa manipulasi terhadap kondisi sosial, dengan menekankan pada interpretasi makna dan pengalaman partisipan. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ketua Baznas Kutai Timur, Wakil Ketua Bidang Pendistribusian, staf pelaksana, serta para mustahik penerima zakat produktif; dan data sekunder berupa dokumen resmi, laporan kegiatan, arsip, dan literatur terkait.[14] Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif dan akurat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif, sehingga menghasilkan pemahaman mendalam terhadap pola penyaluran zakat produktif dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta pengecekan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menggambarkan realitas sosial yang sesungguhnya.[15]

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Pola Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Baznas Kabupaten Kutai Timur

Pola pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh Baznas Kabupaten Kutai Timur mencerminkan implementasi nyata dari sistem distribusi ekonomi Islam berbasis keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks pembangunan daerah, peran Baznas tidak hanya sebatas sebagai lembaga penghimpun dana sosial keagamaan, tetapi juga sebagai motor penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan dhuafa.[16] Dengan model pengelolaan yang terstruktur melalui lima program unggulan Kutim Peduli, Kutim Sehat, Kutim

Cerdas, Kutim Sejahtera, dan Kutim Taqwa Baznas Kutai Timur menempatkan diri sebagai lembaga yang mampu mengintegrasikan fungsi sosial, ekonomi, dan spiritual secara simultan. Pola ini memperlihatkan transformasi manajemen zakat dari orientasi konsumtif ke arah produktif dan berkelanjutan.

Program Kutim Peduli menjadi pondasi dalam penyaluran ZIS secara konsumtif yang berorientasi pada penanganan darurat dan kemanusiaan. Pola pengelolaan program ini menekankan distribusi langsung kepada kelompok miskin, korban bencana, yatim piatu, lansia, hingga musafir. Pendekatan ini selaras dengan prinsip asnaf zakat, terutama bagi fakir dan miskin, serta memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak bencana.[17] Dari sisi tata kelola, program ini menunjukkan akuntabilitas sosial Baznas dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat dengan cepat dan tepat sasaran, serta memperkuat legitimasi lembaga di tengah masyarakat Kutai Timur.

Dalam bidang kesehatan, Kutim Sehat menjadi bentuk nyata tanggung jawab sosial Baznas terhadap kelompok rentan. Melalui bantuan pembiayaan BPJS, perawatan, hingga program khitanan massal, Baznas berhasil menembus aspek fundamental kesejahteraan masyarakat. Pola pengelolaan dana pada sektor ini menunjukkan efisiensi melalui sinergi dengan lembaga kesehatan dan dinas terkait, seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur. Dengan demikian, pengelolaan ZIS di bidang kesehatan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mendukung sustainable development goals (SDGs) khususnya tujuan ketiga tentang kesehatan yang baik dan kesejahteraan.

Program Kutim Cerdas menjadi strategi Baznas dalam membangun sumber daya manusia unggul dari kalangan mustahik. Melalui beasiswa pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga program studi ke luar negeri, Baznas Kutai Timur mengubah paradigma penyaluran zakat dari sekadar bantuan finansial menjadi investasi sosial jangka panjang. Pola pengelolaan ZIS di bidang pendidikan ini mendukung mobilitas sosial vertikal, mengubah mustahik menjadi muzakki di masa depan. Hal ini sejalan dengan prinsip empowerment zakat, di mana dana zakat diarahkan untuk membentuk kemandirian dan keberlanjutan ekonomi umat.

Program Kutim Sejahtera mencerminkan implementasi zakat produktif yang berorientasi pada pengembangan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM, pelatihan usaha, hingga program Zakat Community Development (ZCD).[18] Pola pengelolaan ini menempatkan Baznas Kutai Timur sebagai katalisator ekonomi mikro berbasis syariah. Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penyaluran zakat produktif dari tahun 2023 ke 2024, dengan pertumbuhan penyaluran mencapai lebih dari 400%. Hal ini menandakan bahwa strategi Baznas tidak hanya memperluas jumlah penerima manfaat (mustahik), tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi mereka secara berkelanjutan.[19]

Sementara itu, Kutim Taqwa berfokus pada penguatan spiritual umat melalui dukungan terhadap pendidikan Islam, madrasah, pondok pesantren, dan sarana ibadah. Pola pengelolaan pada bidang ini memperlihatkan keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual umat, sekaligus menjaga nilai-nilai religius dalam aktivitas ekonomi. Dengan adanya program seperti beasiswa jariah santri dan bantuan mushaf Al-Qur'an, Baznas memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat.

Secara keseluruhan, pola pengelolaan ZIS oleh Baznas Kutai Timur menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan sistem yang adaptif, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah mustahik penerima manfaat dari 12.083 orang pada tahun 2023 menjadi 21.417 orang pada tahun 2024, serta peningkatan realisasi pengumpulan zakat dari Rp4,06 miliar menjadi Rp18 miliar. Meski demikian, tantangan masih ada dalam menjaga keberlanjutan zakat produktif, meningkatkan literasi keuangan syariah, dan memperkuat partisipasi muzaki. Oleh karena itu, pengembangan inovasi digital zakat dan sinergi dengan lembaga lain menjadi agenda strategis ke depan.[19]

Tabel 1. Analisis Program Unggulan dan Dampak Pengelolaan ZIS Baznas Kutai Timur

No	Nama Program	Fokus Bidang	Bentuk Kegiatan Utama	Dampak terhadap Masyarakat Kutai Timur
1	Kutim Peduli	Sosial-Kemanusiaan	Bantuan bencana, santunan yatim, bantuan rumah, bantuan lansia	Meningkatkan solidaritas sosial dan mengurangi beban fakir miskin
2	Kutim Sehat	Kesehatan Publik	Bantuan BPJS, biaya pengobatan, khitanan massal, program stunting	Menurunkan angka sakit dan mendukung gerakan zero stunting
3	Kutim Cerdas	Pendidikan & SDM	Beasiswa pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah, program sarjana keluarga	Meningkatkan kualitas SDM dan akses pendidikan mustahik
4	Kutim Sejahtera	Ekonomi Produktif	Bantuan modal, pelatihan usaha, ZCD, kampung zakat, program santripreneur	Mendorong kemandirian ekonomi umat dan penguatan UMKM
5	Kutim Taqwa	Keagamaan	Bantuan ponpes, mushaf Al-Qur'an, pengembangan madrasah diniyah, beasiswa santri	Menguatkan spiritualitas dan nilai keagamaan masyarakat

Pola pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Baznas Kabupaten Kutai Timur telah berkembang menjadi model pengelolaan zakat modern berbasis pemberdayaan dan keberlanjutan. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan, Baznas Kutai Timur berhasil membangun sistem distribusi zakat yang tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga menciptakan perubahan struktural dalam kehidupan masyarakat miskin. Capaian peningkatan realisasi zakat dan jumlah mustahik menunjukkan bahwa program-program unggulan Baznas Kutai Timur mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian umat. Ke depan, penguatan kolaborasi lintas sektor dan inovasi digitalisasi zakat menjadi kunci untuk menjaga efektivitas serta transparansi pengelolaan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

3.2 Model Penyaluran Zakat Produktif oleh Baznas Kutai Timur dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Baznas Kutai Timur mengembangkan model penyaluran zakat produktif sebagai strategi pemberdayaan ekonomi umat dengan mengedepankan prinsip *empowerment* bukan sekadar *charity*. Model ini didesain agar zakat tidak hanya digunakan untuk konsumsi sesaat, tetapi menjadi instrumen ekonomi yang mampu mengubah posisi mustahik dari penerima menjadi pemberi (muzakki) di masa depan. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga harta (hifdz al-mal) melalui distribusi yang berkeadilan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyaluran zakat produktif di Kutai Timur diarahkan untuk membentuk siklus ekonomi berkelanjutan berbasis zakat.[20]

Program “Kutim Sejahtera” merupakan pilar utama dalam skema penyaluran zakat produktif. Program ini mencakup bantuan permodalan, pelatihan wirausaha, pendampingan, dan kemitraan. Melalui program tersebut, Baznas Kutai Timur menargetkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, dan komunitas lokal agar mampu menciptakan nilai ekonomi secara mandiri. Data tahun 2023–2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah penerima manfaat dan total dana yang disalurkan, membuktikan bahwa pola distribusi zakat produktif semakin dipercaya dan efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.[21]

Bantuan permodalan dibedakan menjadi dua jenis: zakat produktif tradisional dan kreatif. Zakat tradisional diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti mesin jahit, alat sablon, atau ternak bagi mustahik yang memiliki keterampilan dasar. Sedangkan zakat produktif kreatif diarahkan pada pengembangan usaha yang sudah berjalan dengan tambahan modal usaha. Model kombinatif ini menunjukkan adanya diversifikasi strategi pemberdayaan ekonomi, di mana Baznas Kutai Timur tidak hanya menyalurkan modal tetapi juga memperhatikan kapasitas penerima dalam mengelola usaha.

Program pelatihan wirausaha merupakan aspek penting dalam memperkuat daya saing ekonomi umat. Pelatihan tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis seperti menjahit, sablon, atau mekanik, tetapi juga mencakup pelatihan pengembangan usaha bagi wirausahawan aktif. Kerjasama dengan BLKI, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, dan KADIN menjadi bukti bahwa Baznas Kutai Timur menerapkan prinsip kolaborasi multi-stakeholder dalam pengelolaan zakat produktif. Hal ini memperluas cakupan manfaat dan menambah nilai strategis zakat dalam pembangunan ekonomi daerah.[22]

Baznas Kutai Timur juga melaksanakan pendampingan intensif kepada mustahik agar mampu mengelola usaha secara berkelanjutan. Pendampingan mencakup pengembangan sektor rumput laut, perikanan, peternakan, hingga komunitas pembatik. Selain itu, program kemitraan dirancang agar hasil produksi mustahik dapat terserap pasar, baik melalui pesanan internal Baznas maupun rekomendasi kepada instansi pemerintah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak berhenti pada pemberian modal, tetapi melibatkan ekosistem dukungan yang komprehensif dari produksi hingga pemasaran.[21]

Data menunjukkan bahwa total dana zakat produktif dalam program Kutim Sejahtera meningkat dari Rp415.100.000 pada 2023 menjadi Rp1.821.470.000 pada 2024, atau mengalami kenaikan sebesar 338,8%. Sementara jumlah mustahik penerima meningkat dari 104 orang menjadi 273 orang. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas model penyaluran produktif yang mampu memperluas jangkauan dan memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat. Indikator ini juga menunjukkan adanya kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat yang transparan dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan umat.[19]

Model penyaluran zakat produktif oleh Baznas Kutai Timur memiliki implikasi sosial-ekonomi yang luas. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, model ini merealisasikan prinsip keadilan distributif dan keberlanjutan ekonomi. Dari sisi sosial, program ini mengubah pola pikir masyarakat dari konsumtif menjadi produktif, serta memperkuat solidaritas sosial berbasis zakat. Secara kelembagaan, Baznas Kutai Timur menjadi contoh implementasi zakat produktif yang mampu menyinergikan pendekatan spiritual, sosial, dan ekonomi dalam satu kerangka pemberdayaan umat.

Tabel 2. Perkembangan Zakat Produktif Baznas Kutai Timur (2023–2024)

No	Aspek Program	Tahun 2023	Tahun 2024	Persentase Peningkatan
1	Dana Zakat Produktif (Rp)	415.100.000	1.821.470.000	338,8%
2	Jumlah Mustahik Penerima	104	273	162,5%
3	Program Pelatihan Wirausaha	6 jenis pelatihan	9 jenis pelatihan	+50%
4	Sektor Pendampingan	3 sektor utama	5 sektor utama	+66,6%
5	Kemitraan Usaha Binaan	8 mitra aktif	16 mitra aktif	+100%

Model penyaluran zakat produktif yang diterapkan oleh Baznas Kutai Timur melalui program Kutim Sejahtera terbukti menjadi instrumen efektif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Melalui integrasi antara bantuan modal, pelatihan, pendampingan, dan kemitraan usaha, Baznas mampu menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan dan terukur. Peningkatan signifikan dalam jumlah dana dan penerima manfaat menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya berperan dalam aspek sosial, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal berbasis syariah. Dengan demikian, model ini dapat dijadikan contoh nasional dalam optimalisasi zakat sebagai instrumen ekonomi umat yang berkeadilan, berdaya guna, dan berkelanjutan.

3.3 Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif oleh Baznas Kutai Timur

Penyaluran zakat produktif oleh Baznas Kutai Timur menunjukkan pergeseran strategi dari bantuan konsumtif semata ke intervensi pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Evaluasi efektivitas dilakukan dengan menggabungkan bukti kuantitatif (realisasi dana dan jumlah penerima) serta bukti kualitatif dari wawancara lima pelaku usaha penerima manfaat. Pendekatan gabungan ini memberi gambaran holistik: efektivitas tidak hanya diukur dari jumlah rupiah yang disalurkan, tetapi juga dari perubahan status ekonomi, keterampilan penerima, dan keberlanjutan usaha yang dibangun.[13]

Secara kuantitatif, program Kutim Sejahtera (zakat produktif) mengalami lonjakan besar: dana untuk zakat produktif naik dari Rp415.100.000 (2023) menjadi Rp1.821.470.000 (2024), yaitu kenaikan sebesar 1.406.370.000 rupiah atau 338,8%. Jumlah mustahik penerima program naik dari 104 menjadi 273 orang (kenaikan 169 orang; 162,5%). Selain itu, penyaluran zakat keseluruhan oleh Baznas Kutai Timur juga menunjukkan peningkatan distribusi signifikan (contoh: penyaluran zakat total naik 409,8% antara 2023–2024). Kenaikan-kenaikan ini merupakan indikator awal bahwa model produktif memperluas cakupan dan intensitas intervensi.[20]

Wawancara dengan lima pelaku usaha memperkuat bukti kuantitatif: para informan melaporkan perubahan nyata dari pengangguran menjadi berpenghasilan (contoh: peserta kursus mekanik yang kini bekerja), dari pekerja upah harian menjadi pemilik usaha (mesin jahit + kemitraan), atau peningkatan penjualan karena kemitraan institutional (catering menerima pesanan rutin). Narasi-narasi ini menunjukkan bahwa modal + pelatihan + akses

pasar (kemitraan) berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan rumah tangga dan stabilitas usaha, bukti nyata efektivitas program di level mikro.

Efektivitas model terlihat pada kombinasi empat komponen: (1) bantuan permodalan (tradisional berupa barang produktif & modal kreatif), (2) pelatihan teknis dan pengembangan usaha, (3) pendampingan lapangan (technical assistance, pengawasan kesehatan hewan, praktik budidaya, pemasaran), dan (4) kemitraan (penyerapan produk binaan melalui pesanan Baznas dan rekomendasi ke instansi). Sinergi keempat elemen ini membentuk ekosistem yang meminimalkan risiko kegagalan usaha dan meningkatkan probabilitas keberlanjutan ekonomi mustahik.[21]

Temuan lapangan Baznas Kutai Timur selaras dengan kajian-kajian yang Anda sajikan: pemberian modal disertai SOP dan studi kelayakan (Kartika & Abdushshamad) meningkatkan kemungkinan keberhasilan; pendistribusian produktif (Sardini & Imsar) mendorong transformasi status mustahik; dan praktik Zakat Community Development (ZCD) memperkuat pemberdayaan kelompok (Manurung, Sidik, dll.). Dengan kata lain, Bukti empiris Kutai Timur mempertegas argumen bahwa zakat produktif apabila disertai pelatihan, pendampingan, dan monitoring memiliki dampak positif jangka menengah terhadap pendapatan dan kemandirian.

Meski efektif, model ini menghadapi problem struktural yang menahan skala dampak: (a) rendahnya kesadaran muzaki (keterbatasan sumber dana selain ASN), (b) fragmentasi pengelolaan zakat (banyak UPZ/LAZ sehingga kompetisi/pemisahan data), (c) koordinasi antar-pengelola ZIS yang belum optimal (risiko tumpang-tindih atau mustahik terlewat), (d) keterbatasan kapasitas internal Baznas (dana, SDM, skill teknis), dan (e) kebutuhan sistem monitoring & evaluasi yang lebih terintegrasi untuk mengukur outcome usaha binaan secara berkelanjutan. Hambatan-hambatan ini adalah akar yang harus ditangani agar hasil positif menjadi lebih luas dan tahan lama.[21]

Untuk meningkatkan efektivitas, Baznas Kutai Timur perlu memperkuat upaya edukasi muzaki (insentif & transparansi), mengembangkan klasifikasi dan pemetaan mustahik untuk targetisasi, memperkuat koordinasi dan kemitraan strategis (pemerintah daerah, Dinas terkait, BLKI, KADIN, perusahaan lokal), serta memperkuat sistem M&E digital (dashboard real-time, laporan usaha binaan, audit program). Implementasi program ZCD yang lebih sistematis serta model dana bergulir dan skema rotasi modal diperkirakan dapat mengubah hasil sementara menjadi perubahan struktural ekonomi lokal.

Tabel 3. Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Baznas Kutai Timur

No	Aspek Dinamis	Bukti 2023	Bukti 2024	Implikasi / Rekomendasi
1	Dana Zakat Produktif	Rp415.100.000	Rp1.821.470.000 (↑ 338,8%)	Tingkatkan sumber penghimpunan non-ASN; diversifikasi instrumen (infak, sedekah, CSR)
2	Jumlah Mustahik Penerima	104 orang	273 orang (↑ 162,5%)	Perlu pemetaan prioritas & klasifikasi mustahik untuk alokasi lebih efektif
3	Pelatihan & Kapasitas	6 jenis pelatihan	9 jenis pelatihan (↑50%)	Standarisasi kurikulum pelatihan & sertifikasi kerja untuk akses pasar kerja
4	Pendampingan & Sektor	Fokus pada beberapa sektor (ternak, perikanan)	Luasan sektor (rumput laut, pembatik, madu)	Perkuat pendampingan teknis + akses input/pasar; monitoring pasca-bantuan
5	Kemitraan & Pemasaran	Kemitraan awal (beberapa mitra)	Kenaikan kemitraan & pesanan rutin	Tingkatkan kemitraan institusional; jadikan Baznas buyer-of-first-resort efektif

Penyaluran zakat produktif oleh Baznas Kutai Timur terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik dibuktikan oleh kenaikan dana program (338,8%), peningkatan penerima manfaat (162,5%), dan testimoni langsung penerima yang mengalami kenaikan pendapatan, peralihan status pekerjaan, atau perluasan pasar lewat kemitraan. Keefektifan tersebut muncul karena integrasi modal, pelatihan, pendampingan, dan kemitraan yang membentuk ekosistem pemberdayaan. Namun, efektivitas jangka panjang masih bergantung pada perbaikan kelembagaan: perluasan basis muzaki, sinergi dengan UPZ/LAZ setempat, penguatan kapasitas

internal Baznas, serta sistem monitoring & evaluasi yang terintegrasi. Jika rekomendasi-perbaikan itu diimplementasikan terutama pemetaan mustahik, digitalisasi M&E, dan kemitraan pasar model penyaluran zakat produktif Baznas Kutai Timur berpotensi menjadi model regional yang scalable untuk pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa model penyaluran zakat produktif oleh Baznas Kutai Timur terbukti menjadi instrumen efektif dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pendekatan integratif antara bantuan modal, pelatihan, pendampingan, dan kemitraan usaha. Model ini berhasil menggeser paradigma zakat dari sekadar bantuan konsumtif menuju instrumen pemberdayaan berkelanjutan yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kemandirian mustahik. Peningkatan dana zakat produktif sebesar 338,8% serta jumlah penerima manfaat sebesar 162,5% pada tahun 2023–2024 menunjukkan efektivitas program dalam memperluas akses ekonomi masyarakat miskin. Selain memperkuat aspek ekonomi, model ini juga merefleksikan nilai-nilai maqashid syariah dalam menjaga harta dan menciptakan keadilan distributif. Meski demikian, keberlanjutan program masih memerlukan penguatan pada sisi kelembagaan, terutama melalui perluasan basis muzaki, digitalisasi sistem monitoring dan evaluasi, serta sinergi lintas lembaga. Dengan optimalisasi aspek-aspek tersebut, model penyaluran zakat produktif Baznas Kutai Timur berpotensi menjadi role model nasional dalam pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan ekonomi umat yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Referensi

- [1] Badan Pusat Statistik. 2023. Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022, 15.
- [2] Badan Pusat Statistik. 2023. Berita Resmi Statistik: Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2022, 22.
- [3] <https://peraturan.bpk.go.id/Details/211477/inpres-no-4-tahun-2022>.
- [4] Z. Vandawati, H. Y. Sabrie, W. D. Pawestri, and R. Amalia, "Aspek Hukum Kartu Indonesia Sehat," *Yuridika*, vol. 31, no. 3, p. 499, 2017, doi: 10.20473/ydk.v31i3.4862.
- [5] S. A. S. & R. Resnawaty, "Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan," *Pros. Ks. Ris. PKM*, vol. 4, no. 1, pp. 1–40, 2013.
- [6] M. Mashur, D. Riswandi, and A. Sibawaihi, "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (analisis pengembangan Ekonomi Islam)," *J. Sos. Ekon. Dan Hum.*, vol. 8, no. 4, pp. 634–639, 2022, doi: 10.29303/jseh.v8i4.184.
- [7] Muhammad Zen, "Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam," *Hum. Falah*, vol. 1, no. 1, pp. 75–108, 2014.
- [8] Nilawati, Ikhwani, and Zulfan, "Peran Lembaga Amil Zakat dan Sedekah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *El-Faqih J. Pemikir. Dan Huk. Islam*, vol. 10, no. 2, pp. 442–459, 2024, doi: 10.58401/faqih.v10i2.1473.
- [9] A. Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat," *ALAMIAH J. Muamalah dan Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 1–21, 2022, doi: 10.56406/alamiahjurnalmuamalahdanekonomisyariah.v1i1.44.
- [10] S. Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam," *J. Ilm. Islam Futur.*, vol. 15, no. 2, p. 304, 2016, doi: 10.22373/jiif.v15i2.547.
- [11] L. P. Sari, M. Santi, and S. M. Tulungagung, "Zakat sebagai Solusi Ekonomi Islam untuk Pengentasan Kemiskinan : Analisis Lapangan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung," *EKSYAR Ekon. Syari'ah dan Bisnis ...*, vol. 12, no. 1, pp. 83–102, 2025, [Online]. Available: <https://ejournal.staimta.ac.id/index.php/eksyar/article/view/683>
- [12] F. D. Abdullah, A. A. Nurhasanah, B. Sulistiyo, and D. Saepudin, "Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe," *J. Huk. Ekon. Syariah dan Keuang. Islam*, vol. 2, no. 2, p. 77, 2024.
- [13] S. Sardini, "Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara the Role of Earning Zakat Distribution in Mustahik Economic Empowerment Effort in North Sumatra Province Baznas," *J. Penelit.*, vol. 6, no. 1, p. 66, 2022.
- [14] M. R. Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *J. Humanika*, vol. 21, no. 1, pp. 33–54, 2021, doi: 10.21831/hum.v21i1.
- [15] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- [16] M. Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat Maltuf Fitri Pendahuluan Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan seorang," *Econ. J. Ekon. Islam*, vol. 8, no. 1, pp. 149–173, 2017.
- [17] A. N. Fajrina, F. R. Putra, and A. S. Sisillia, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian," *J. Islam. Econ. Financ. Stud.*, vol. 1, no. 1, p. 100, 2020, doi: 10.47700/jiefes.v1i1.1918.
- [18] A. Azwar, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia: Analisis Pola Tantangan, Hambatan Kritis, dan Strategi Berkelanjutan: Optimizing Zakat Management in Indonesia: An Analysis of Challenges, Critical Barriers, and Sustainable Strategies," *TIJARAH J. Ekon. Manajemen, dan Bisnis Syariah*, vol. 2, no. 1 SE-Articles, pp. 40–55, 2025.
- [19] "https://kabkutaitimur.baznas.go.id, Laporan Kinerja Baznas 2023."
- [20] H. Hajrah, "Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Zakat Community Development Di Badan Amil Zakat Nasional Kutai Timur," *At-Tawazun, J. Ekon. Syariah*, vol. 11, no. 01, pp. 37–46, 2023, doi: 10.55799/tawazun.v11i01.227.
- [21] Oktavianur, Arinda, and Rais Abdullah. 'Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Timur.' *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)* 1.2 (2022): 113-121.
- [22] Hudzaifah, Afif. "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Di Sangatta Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus Baznas Kutim)." (2023).